**Proyek di Mataram Bermasalah, Rekanan Mulai Cicil Kerugian Daerah** 

***Titiknol.co.id***

**MATARAM**-Kerugian keuangan daerah akibat kekurangan volume dari pekerjaan fisik, mulai dicicil rekanan. ”Beberapa sudah kita selesaikan. Ada tiga yang belum,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Miftahurrahman, Kamis (10/6).

Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP)1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)2 RI Perwakilan NTB, ditemukan kerugian daerah mencapai Rp493 juta. Akibat kekurangan volume pekerjaan di enam OPD.

Kerugian keuangan terbesar disumbang dari proyek milik Dinas PUPR Kota Mataram. Sebanyak Rp417,2 juta. Meski demikian, kata Miftah, rekanan secara bertahap sudah menyelesaikannya.

Pengembalian dilakukan dua rekanan yang mengerjakan proyek peningkatan saluran irigasi. Di Bidang Sumber Daya Air (SDA). Senilai Rp5,1 juta. Lima rekanan lain, yang mengerjakan proyek peningkatan jalan, mengembalikan kerugian keuangan ke kas daerah, sebesar Rp55,7 juta.

”Yang pembangunan kantor lurah Sayang-Sayang, kerugiannya Rp4,4 juta, juga sudah dikembalikan,” jelas Miftah.

Masih tersisa tiga rekanan lagi. Yang belum mengembalikan kerugian daerah. CV KI untuk pekerjaan lanjutan pembangunan gedung BKPSDM sebesar Rp39,5 juta; CV DP yang mengerjakan proyek kantor camat Ampenan, senilai Rp25,6 juta; dan PT TIK di proyek Monumen Mataram Metro sebanyak Rp287,5 juta.

Kata Miftah, rekanan sudah menyanggupi untuk mengembalikan kerugian keuangan daerah. Selisih volume hasil temuan BPK akan diselesaikan seluruhnya. Sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Bahkan pengembaliannya dijanjikan rekanan akan disetor lebih cepat. ”SKTJM sudah ditandatangani rekanan, yang sisa tiga itu. Kalau temuan lain kan sudah selesai. Sudah disetor ke kas daerah,” katanya.

Berdasarkan SKTJM, penyelesaian kerugian keuangan daerah untuk proyek pembangunan gedung BKPSDM dan Kantor Camat Ampenan, diberi waktu hingga dua bulan. Sementara, rekanan Monumen Mataram Metro, batas waktunya hingga November.

Terlepas dari itu, Miftah menyebut pihaknya tetap berusaha meminimalisasi terjadinya kekurangan volume. Mulai dari perencanaan hingga eksekusi. Pengawasan juga dilakukan dengan maksimal.

Namun, terkadang ada perbedaan perhitungan yang dilakukan konsultan pengawas dengan auditor. Yang membuat terjadinya selisih. ”Perbedaan persepsi saja. Yang buat semacam selisih itu,” tandas Miftah.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengatakan, pihaknya tetap melakukan tindaklanjut terhadap temuan BPK. Untuk temuan administrasi, akan ada teguran berjenjang. Dari kepala daerah dan sekda kepada setiap pimpinan OPD terkait. Kepala OPD akan diminta menyelesaikan maksimal 10 hari setelah surat teguran dikirimkan.

Khusus untuk satu temuan bersifat administrasi, yang melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); Badan Keuangan Daerah (BKD); dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), kata Alwan akan membutuhkan waktu cukup lama.

”Karena itu butuh perwal. Tapi, akan kita percepat,” ucapnya.

Adapun untuk temuan dengan kerugian keuangan, juga telah disepakati tenggat waktu pengembaliannya. Untuk nilai kerugian sampai Rp5 juta, harus selesai pada minggu ini. Kemudian, Rp5 juta sampai Rp20 juta diberikan waktu maksimal tiga minggu.

Yang di atas Rp20 juta hingga Rp100 juta, dipastikan Alwan harus tuntas dalam waktu 60 hari. ”Kalau yang Rp100 juta sampai Rp200 juta lebih, itu kita tenggat sampai November,” jelas Alwan. (dit/r3)

**Sumber Berita**:

1. Lombok Post, *Proyek di Mataram Bermasalah, Rekanan Mulai Cicil Kerugian Daerah*, Jumat, 12 Juni 2020.
2. [https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/12/06/2020/proyek-di-mataram-bermasalah-rekanan-mulai-cicil-kerugian-daerah /](https://www.suarantb.com/tagih-kerugian-negara-dua-rekanan-dispar-diduga-kabur/)

**Catatan**:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu pengertian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

**Denda dan Ganti Rugi**

* Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
* Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
3. 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau

Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan

1. 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

* Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.

Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, menyebutkan bahwa:

* Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
* Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
* Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

1. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
3. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. laporan tertulis yang bersangkutan;
5. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
6. perhitungan ex officio; dan/atau
7. pelapor secara tertulis.

* PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi. Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan sekretaris daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.
* Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
* Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Daerah memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.
* Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah. Adapun Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
2. Bupati/Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

* PPKD mempunyai tugas dan wewenang:

1. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
2. membentuk dan menetapkan TPKD;
3. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
4. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
5. membentuk dan menetapkan Majelis;
6. menetapkan SKP2KS;
7. menetapkan SKP2K; dan
8. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

**Endnote/Catatan Akhir:**

1 **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),** Laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dan disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD

**2 Badan Pemeriksa Keuangan/BPK**, 1. lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2].